



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan Resmi

P U T U S A N

NOMOR : 69/PDT/2013/PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG AMAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

NYOMAN SUKRANI : umur 46 tahun, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jl, Jelantik Gingsir, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING / TERBANDING / TERGUGAT semula TERGUGAT;-----

Melawan :

Drs. I MADE RAKSA PUJANA : umur 53 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Banjar Dinas Gitgit, Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini dikuasakan kepada H. Usman, SH, Advokat berkantor di Jl. Gunung Semeru No. 16 Singaraja berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Singaraja dengan Nomor register 08/SK.Pdt.G/2013/PN.Sgr, tanggal 8 Januari 2013, selanjutnya disebut TERBANDING/PEMBANDING semula sebagai : PENGUGAT/TERGUGAT;-----

Pengadilan Tinggi tersebut : -----

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini : -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal - hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor ;110/Pdt.G/2012/PN.SGR, tanggal 20 Desember 2012, yang amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONVENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum harta benda yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang terdiri dari :

- A. Benda tetap terdiri dari:

1. Sebidang tanah perkebunan yang berisi tanaman cengkeh, dibeli pada tahun 2006 dari Ketut Yudi Artawan alias Sirna, SHM No. 217, Luas 11.000 M2, a/n Ni Nyoman Sukrani, terletak di Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dengan batas-batas : -----

- Utara : tanah milik Purda;
- Timur : pangkung;
- Selatan : tanah milik Pan Subagia;
- Barat : Jalan;

2. Sebidang tanah pertanian, SHM No. 30, Luas 2.750 M2 atas nama Ni Nyoman Sukrani, terletak di Desa Padang Bulia, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas : -----

- Utara : tanah milik Pan Sadra;
- Timur : tanah milik Ketut Sarga;
- Selatan : pangkung;
- Barat : tanah milik Ketut Urip;

3. Sebidang tanah perkebunan yang berisi tanaman cengkeh, yang dibeli pada tahun 1999, dari Ketut Punia, dengan SHM No. 130, Luas 3.750 M2, a/n Gede Renes, terletak di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas : -----

- Utara : tanah milik Ketut Kuni;
- Timur : Pangkung;
- Selatan : tanah milik Ketut Redi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : tanah milik Ketut Punia;
4. Sebidang tanah pertanian, SHM No. 166, Luas 1.350 M2 yang dibeli dari Made Eka Sunu, terletak di Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas : -----
- Utara : Kadek Sukiada;
 - Timur : jalan;
 - Selatan : Gede Maria;
 - Barat : Made Eka Sunu;
5. Sebidang tanah pertanian yang di atasnya berdiri bangunan yang dipergunakan sebagai artshop, Luas 200 M2 asal beli dari Kadek Suarcana terletak di Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas : -----
- Utara : artshop milik Jro Mangku Ketut Gede;
 - Timur : jalan ke air terjun;
 - Selatan : artshop milik Ketut Sumitra;
 - Barat : tukad;
- B. Benda bergerak, terdiri dari:
- 1 (satu) buah unit mobil Daihatsu Ferosa SE No. Pol: DK 967 SI yang dibeli tahun 1997; -----
adalah harta bersama/harta gono gini Penggugat dengan Tergugat;

3. Menyatakan hukum Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama berhak mendapat bagian atas harta bersama/harta gonogini yang tersebut dalam amar putusan angka 2 diatas, dengan pembagian masing-masing Penggugat mendapat 1/2 bagian dan Tergugat mendapat 1/2 bagian; -----
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembagian atas harta bersama/harta gonogini yang tersebut dalam amar putusan angka 2 diatas kepada Penggugat dengan pembagian Penggugat mendapat 1/2 bagian dan Tergugat mendapat 1/2 bagian;

5. Menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan hak bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atas harta bersama/harta gono gini tersebut diatas, kepada
Penggugat dengan segera dan sekaligus dalam keadaan kosong dan
lasia dan/atau bersih dari segala sesuatu yang membebaninya;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI ;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI ;

- Menghukum Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.331.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja, yang menyatakan bahwa pada tanggal : 27 Desember 2012 dan 15 Januari 2013, Tergugat/ Pembanding/Terbanding dan Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding/Terbanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Singaraja, tanggal 20 Desember 2012, Nomor : 110/Pdt.G/2012/ PN.SGR, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja, yang menyatakan bahwa pada tanggal : 16 Januari 2013 dan 18 Pebruari 2013, permohonan banding tersebut, telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding/Terbanding dan Tergugat/Pembanding/Terbanding ;

Membaca surat memori banding yang dibuat oleh Tergugat/ Pembanding/Terbanding dan Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding/ Terbanding, tertanggal 18 Pebruari 2013 dan 20 Pebruarai 2013, surat memori banding mana telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Tergugat/ Pembanding/Terbanding dan Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding/ Terbanding pada tanggal 27 Pebruarai 2013 dan 19 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan surat memori banding dari pihak Penggugat/Pembanding/Terbanding, sedangkan pihak Tergugat/Pembanding/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding mengajukan kontra memosi banding Kuasa Hukum Penggugat/
Pembanding/Terbanding tidak mengajukan surat kontra memori banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage)
Nomor : 110/Pdt.G/2012/PN.SGR, tanggal 20 Desember 2012, yang dibuat oleh
Jurusita pada Pengadilan Negeri Singaraja, yang telah memberi kesempatan
kepada pihak Tergugat/Pembanding/Terbanding dan Kuasa Hukum Penggugat/
Pembanding/Terbanding, masing - masing pada tanggal 18 Pebruari 2013
dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk memeriksa dan membaca
berkas perkara sebelum berkas tersebut, dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding/
Terbanding dan Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding/ Terbanding telah
diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi
persyaratan yang ditentukan oleh undang - undang, oleh karena itu
permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti
serta mencermati dengan seksama berkas perkara, beserta turunan putusan
Pengadilan Negeri Singaraja, tanggal 20 Desember 2012, Nomor : 110/
Pdt.G/2012/PN.SGR, dan pula telah membaca serta memperhatikan dengan
seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Terggugat/
Pembanding/Terbanding pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Bahwa Pembanding/Tergugat sangat keberatan atas pertimbangan
hukum dan amar putusan dalam perkara ini oleh karena Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Singaraja mengabaikan bukti-bukti dan fakta-fakta
persidangan yang ada ; -----
2. Bahwa banyak obyek sengketa yang masih atas nama dan milik orang
lain sebagaimana disebutkan dalam dalil-dalil gugatan Penggugat dan
juga fakta persidangan, ternyata menurut Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Singaraja itu adalah harta bersama, sehingga pertimbangan
hukum Majelis Hakim dalam perkara ini berkesan sangat di paksakan
dan mengada-ada, yang berakibat ada hak orang lain yang dirugikan
kelak dikemudian hari oleh putusan dimaksud, karena obyek sengketa
masih atas nama orang lain yakni atas nama Ni Putu Kharisma Dewi
Wiryanari, SE, Gede Renes, Made Eka Sunu dan Kadek Suarcana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga

gugatan

Penggugat

kekurangan

subyek ;-----

3. Penggugat/Terbanding/Pembanding tak dapat membuktikan obyek sengketa adalah harta bersama karena obyek sengketa milik orang lain yakni milik Ni Putu Kharisma Dewi Wiryanari, SE, SHM No.1.307/ luas 400 M2 dan SHM No.315 luas 315 M2, milik I Gede Renes SHM No.130 luas 3.750 M2, Made Eka Sunu SHM No.166 luas 1.350 M2, lagi pula terhadap obyek sengketa belum terjadi peralihan hak (jual beli) demikian pula terhadap tanah pertanian dan bangunan arshop luas 200 M2 di Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng atas nama Kadek Suarcana belum bersertifikat adalah bukan sebagai harta yang didapat selama perkawinan jadi bukan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat selanjutnya Tergugat/Pembanding/ Terbanding menuntut agar pihak Penggugat/Terbanding/Pembanding membayar sisa hutang selama dalam perkawinan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Tergugat/Pembanding/ Terbanding tersebut, pihak Penggugat/Terbanding/ Pembanding tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/ Tergugat/Terbanding juga mengajukan surat memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Singaraja, telah terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam pelaksanaan/penerapan hukumnya, karena putusannya bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi dan terungkap dalam persidangan, hususnya mengenai dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3.A.3, 3.A.4 dan B.2 s/d 15;-----
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan, tanah sengketa 3.A.3, adalah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang di beli pada saat/dalam masa perkawinannya, dengan menjual tanah milik Penggugat dan Tergugat yang terletak di Desa Poh Pergong sebagaimana terbukti dengan bukti P.4, P.5 yang di benarkan dan di perkuat dengan keterangan saksi Sudarsana, yang bertindak sebagai perantara dan yang menghubungi dan menawarkan tanah tersebut kepada Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Majelis Hakim dalam pengambilan putusannya hanyalah bersifat formalitas, karena Sertipikat a/n. Ni Putu Kharisma Dewi Wiryanari, (anak Penggugat dan Tergugat) tanpa memberi pertimbangan secara materiil pemilik uang pembelian tanah tersebut, sedangkan fakta hukum persidangan telah membuktikan uang pembelian tanah tersebut berasal dari hasil penjualan tanah Penggugat dan Tergugat yang terletak di Desa Poh Pergong dan Majelis Hakim tanpa memberi pertimbangan bukti-bukti Penggugat yaitu bukti P.4, P.5 dan tanpa memberi pertimbangan keterangan saksi Sudarsana, sedangkan bukti surat dan saksi tersebut adalah saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya;-----
4. Dalam pada itu Majelis Hakim tanpa member pertimbangan penghasilan Ni Putu Kharisma Dewi Wiryanari (anak Penggugat dan Tergugat) yang baru mulai bekerja pada tahun 2008 dan menurut Peraturan Perundang-undangan, Bapak, Ibu dan Anak yang belum kawin adalah merupakan satu unit keluarga, sebagaimana ketentuan UU No. 56 prp tahun 1960, Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.-----
5. Demikian pula mengenai tanah sengketa 3.A.4, Majelis Hakim hanya memberi pertimbangan secara formalitas, tanpa mempertimbangkan asal uang pembelian tanah dan rumah sengketa tersebut, sedangkan berdasarkan Fakta hukum persidangan Tergugat tidak dapat membuktikan penghasilan Penggugat, sehingga mampu membeli tanah-tanah sengketa tersebut;-----
6. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Singaraja yang menolak gugatan Penggugat posita angka 3. B. 2 s/d 15, adalah bertentangan dengan fakta-fakta hukum persidangan, sehingga terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam pelaksanaan hukumnya karena:-----
 - a. Bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan mobil karimun No. Pol DK 1790 YK dan sepeda motor yupiter No. Pol DK 8418 ED, adalah milik anaknya, sedangkan fakta persidangan Tergugat tidak pernah membuktikan dalil jawabannya itu serta tidak pernah membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa besar penghasilan anaknya, sehingga bisa membeli tanah sengketa 3.A.3 dan 3.A.4, mobil dan sepeda motor tersebut, yang mana Tergugat selalu mendalilkan semuanya adalah milik anaknya,

- b. Bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak membantah mobil dan sepeda motor tersebut dibeli pada tahun 2008 dan 2006, sehingga mobil dan sepeda motor tersebut adalah dibeli pada tahun tersebut;-----
- c. Bahwa dalam tingkat banding, Penggugat ajukan bukti tambahan berupa surat pernyataan Drs Nyoman Gede Merta, bekas pemilik mobil karimun DK 1790 YK, yang di beli secara bersama-sama Penggugat dan Tergugat di beri kode P.6 (terlampir). Bukti ini adalah untuk membuktikan bahwa yang membeli mobil Karimun tersebut adalah Penggugat dan Tergugat yang dibeli pada tahun 2008 dari Drs Nyoman Gede Merta.-----
- d. Bahwa Tergugat tidak membantah/telah mengakui adanya harta bersama posita angka 3.B, 4 s/d 11, tetapi fakta hukum tersebut sama sekali tidak di pertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pengambilan putusannya, sehingga terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam putusannya;-----
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang, Putusan itu harus berdasarkan fakta hukum persidangan dan semua fakta-fakta hukum persidangan harus diberi pertimbangan yang cukup demikian pula mengenai peraturan perundang-undangannya yang dijadikan dasar dalam pengambilan putusannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penggugat/Terbanding/ Pembanding tersebut pihak Tergugat/Pembanding/ Terbanding mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Agar Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini berkenan menolak gugatan Penggugat ; -----
- Mohon agar putusan yang seadil - adilnya ; -----

Menimbang, bahwa kedua surat memori banding tersebut yang diajukan oleh baik pihak Tergugat/Pembanding/Terbanding dan Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding/ Pembanding ternyata tidak ada hal - hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan - pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan - alasan yang menjadi dasar dalam putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan - pertimbangan hukum, Hakim Tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Singaraja, tanggal 20 Desember 2012, Nomor : 110/Pdt.G/2012/PN.SGR, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding/Terbanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ; -----

Mengingat peraturan hukum dari perundang - undangan yang berlaku, khususnya undang - undang No : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan - peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding/Terbanding dan Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding/Terbanding ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja, tanggal 20 Desember 2012, Nomor : 110/Pdt.G/2012/PN.SGR, yang dimohonkan banding tersebut ; -----

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan hukum harta benda yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang terdiri dari : -----
 - A. Benda tetap terdiri dari:
 1. Sebidang tanah perkebunan yang berisi tanaman cengkeh, dibeli pada tahun 2006 dari Ketut Yudi Artawan alias Sirna, SHM No. 217, Luas 11.000 M2, a/n Ni Nyoman Sukrani, terletak di Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dengan batas-batas : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : tanah milik Purda;

Timur : pangkung;

Selatan : tanah milik Pan Subagia;

Barat : Jalan;

2. Sebidang tanah pertanian, SHM No. 30, Luas 2.750 M2 atas nama Ni Nyoman Sukrani, terletak di Desa Padang Bulia, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas : -----

Utara : tanah milik Pan Sadra;

Timur : tanah milik Ketut Sarga;

Selatan : pangkung;

Barat : tanah milik Ketut Urip;

3. Sebidang tanah perkebunan yang berisi tanaman cengkeh, yang dibeli pada tahun 1999, dari Ketut Punia, dengan SHM No. 130, Luas 3.750 M2, a/n Gede Renes, terletak di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas : -----

Utara : tanah milik Ketut Kuni;

Timur : Pangkung;

Selatan : tanah milik Ketut Redi;

Barat : tanah milik Ketut Punia;

4. Sebidang tanah pertanian, SHM No. 166, Luas 1.350 M2 yang dibeli dari Made Eka Sunu, terletak di Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas : -----

Utara : Kadek Sukiada;

Timur : jalan;

Selatan : Gede Maria;

Barat : Made Eka Sunu;

5. Sebidang tanah pertanian yang diatasnya berdiri bangunan yang dipergunakan sebagai artshop, Luas 200 M2 asal beli dari Kadek Suarcana terletak di Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : artshop milik Jro Mangku Ketut Gede;

Timur : jalan ke air terjun;

Selatan : artshop milik Ketut Sumitra;

Barat : tukad;

B. Benda bergerak, terdiri dari:

1 (satu) buah unit mobil Daihatsu Ferosa SE No. Pol: DK 967 SI yang dibeli tahun 1997; -----

adalah harta bersama/harta gono gini Penggugat dengan Tergugat;

--

- Menyatakan hukum Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama berhak mendapat bagian atas harta bersama/harta gonogini yang tersebut dalam amar putusan angka 2 diatas, dengan pembagian masing-masing Penggugat mendapat 1/2 bagian dan Tergugat mendapat 1/2 bagian; -----

- Menghukum Tergugat untuk melakukan pembagian atas harta bersama/harta gonogini yang tersebut dalam amar putusan angka 2 diatas kepada Penggugat dengan pembagian Penggugat mendapat 1/2 bagian dan Tergugat mendapat 1/2 bagian; -----

- Menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan hak bagian Penggugat atas harta bersama/harta gono gini tersebut diatas, kepada Penggugat dengan segera dan sekaligus dalam keadaan kosong dan lasia dan/atau bersih dari segala sesuatu yang membebaninya; -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; -----

DALAM REKONVENSI ;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi untuk seluruhnya; -----

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI ;

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding/ Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2013, oleh kami L GDE YASA K,SH.- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis, dengan I NYOMAN DIKA,SH.MH.- dan MAKKASAU,SH.MH.- masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 23 Mei 2013, Nomor ; 69/Pen.Pdt/2013/PT.DPS, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut, pada Hari Kamis, tanggal 27 Juni 2013, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota, serta di bantu oleh I GEDE PUTU KARNACAYA,SH.- Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara : -----

Hakim Ketua Majelis

ttd

I GDE YASA K,SH.-

Hakim Anggota Majelis

ttd

I NYOMAN DIKA,SH.MH.-

Hakim Anggota Majelis

ttd

MAKKASAU,SH.MH.-

Panitera Pengganti

ttd

I GEDE PUTU KARNACAYA,SH

Perincian biaya perkara :

1. Materai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp.</u>	<u>139.000,-</u>
Jumlah	Rp	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Resmi

Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I KETUT PAYU ADNYANA,SH.MH,-

NIP : 195412311980031026.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)